**Indonesia to English translation**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini.

*Pertama,* secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan oleh mayoritas *(majority rule)* dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak minoritas *(minority rights).* Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-hak minoritas, merupakan bagian intrinsik dari demokrasi.[[1]](#footnote-1) Dengan demikian, sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjadikan hak-hak minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik, hukum, dan sosial di dalamnya.

*Kedua,* secara filosofis cita negara Indonesia merdeka adalah semua untuk satu (Indonesia), satu untuk semua. Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika telah secara tegas membayangkan politik negara yang terbuka untuk seluruh anasir pembentuk negara-bangsa, dalam satuan yang besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Pasal-pasal dalam konstitusi negara, UUD tahun 1945, baik dalam bentuknya sebagai *rechtsidee* maupun *staat fundamentalnorm* meneguhkan kerangka dasar “negara semua untuk semua”, seperti yang diidealkan para pendiri negara-bangsa dan digariskan secara intrinsik dalam dasar dan sesanti negara. Dengan demikian, regulasi *politico-legal* di level *governance* harus dibangun di atas pondasi filosofis-konstitusional tersebut.

*Ketiga,* dalam tataran legal turunannya, Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, menjamin secara khusus hak-hak minoritas. Sehingga agenda penegakannya sudah seharusnya menjadi *concern* semua pihak agar hukum tidak semata-mata menjadi pelindung kelompok mayoritas tetapi juga menjadi pelindung bagi mereka yang secara antropologis diaggap sebagai minoritas.

Keempat, secara statistikal, mengacu data riset dan pemantauan SETARA Institute sejak tahun 2007 hingga 2016 yang laporannya sedang ditangan pembaca ini, minoritas merupakan korban terbesar dalam tindakan dan peristiwa pelanggaran KBB selama ini.

**CHAPTER I**

**INTRODUCTION**

1. **Background**

2016 is the 10th year SETARA Institute conducts research and monitors the condition of freedom of religion / belief in Indonesia. From this year forward, SETARA Institute will pay special attention to religious minorities in addition to macro conditions of freedom of religion / belief, which are motivated at least by some of the following factors.

First, conceptually, democracy is a system of governance run by the power of majority rule to ensure the protection of the rights of the minorities. Human Rights, including the rights of the minorities, are intrinsic parts of democracy.[[2]](#footnote-2) Thus, Indonesia as a democratic country should constitute the rights of the minorities as an integral part of the political, legal, and social system.

Second, the philosophical ideal of Indonesia as an independent country is all for one (Indonesia) and one for all. The five nationalist principles *(Pancasila)* and the national motto of Indonesia, Unity in Diversity *(Bhinneka Tunggal Ika),* boldly depict State politics that are open to all elements forming the nation-State, in various sizes and quantities. The articles of the State constitution, the 1945 Constitution, either in their forms as *rechtsidee* or as *staat fundamentalnorm* affirm the basic framework of "one State for all", idealized by the founders of the nation-State and intrinsically outlined in the State philosophical foundation and motto. Therefore, the politico-legal regulation in the level of governance must be built on the philosophical and constitutional foundations.

Third, in the level of its legal derivative, Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which has been ratified to Law No. 12 of 2005, specifically guarantees the minority rights. Hence, the enforcement agenda should be the concern of all parties that the law is not solely be the protector of the majorities but also be the protector of those who are anthropologically considered as minorities.

Fourth, according to SETARA Institute’s research and observation data or report, which is currently in the hands of the reader, statistically from 2007 to 2016 minorities constitute the primary victims of acts and incidents of violations against freedom of religion / beliefs.

1. Beetham, David. *Democracy and Human Rights* (Cambridge and Malden: Polity Press, 2000)*,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-1)
2. Beetham, David. *Democracy and Human Rights* (Cambridge and Malden: Polity Press, 2000)*,* Page 93. [↑](#footnote-ref-2)